
















	<p style="text-align: center;">SOP POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG</p>	Nomor SOP	: SOP.UTI.04
		Tgl. disahkan	: 16 AGUSTUS 2021
		Tgl. revisi	: -
		Tgl. diberlakukan	: 16 AGUSTUS 2021
		Disahkan oleh	: DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  Dr.Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19670605 199808 1 001
PROSEDUR PENGELOLAAN PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTER			
Dasar Hukum:		Cara Mengatasi:	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 784 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan 		<ol style="list-style-type: none"> 1 Unit terkait melaporkan kerusakan perangkat keras 2 Unit TI mencatat laporan kerusakan perangkat keras 3 Unit IT memeriksa kondisi perangkat keras 4 Unit IT mencatat hasil pemeriksaan perangkat keras 5 Unit IT Melakukan perbaikan perangkat keras.dan menganalisa perlu atau tidak dilakukan penggantian perangkat keras 	
Keterkaitan:		Peralatan/ Perlengkapan:	
		<ol style="list-style-type: none"> 1 Mouse 2 Keyboard 3 Perlengkapan IT 	
Peringatan:			
<p>Apabila tidak ada perbaikan perangkat keras maka perangkat keras tersebut tidak bisa digunakan</p>			

PROSEDUR PENGELOLAAN PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTER

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Unit TI	Sub. Bagian Umum&Keu. / ULP	Unit Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan kerusakan perangkat keras komputer				Laporan Kerusakan	15 menit	Laporan Kerusakan	
2	Menerima dan mencatat laporan kerusakan perangkat keras/lunak komputer dari unit terkait.				Form Perawatan/Perbaikan <i>Hardware/Software</i> (FM.UTI.011.01)	15 menit	Form Perawatan/Perbaikan <i>Hardware/Software</i> (FM.UTI.011.01)	
3	Memeriksa kondisi perangkat keras/lunak komputer.				Perlengkapan TI	60 menit	Perlengkapan TI	
4	Mencatat hasil pemeriksaan kerusakan perangkat keras/lunak komputer				Form Perawatan/Perbaikan <i>Hardware/Software</i> (FM.UTI.011.01)	15 menit	Form Perawatan/Perbaikan <i>Hardware/Software</i> (FM.UTI.011.01)	
5	Melakukan perbaikan perangkat keras/lunak komputer dan menganalisa perlu atau tidak dilakukan penggantian perangkat keras/lunak komputer	 Tidak	Ya 		Perlengkapan TI	120 Menit	Perlengkapan TI	
6	Berkoordinasi dengan sub bagian umum tentang penggantian perangkat keras/lunak komputer				Nota Dinas /Nota Permintaan	15 menit	Nota Dinas /Nota Permintaan	
								

							
7	Mengecek laporan terhadap kerusakan perangkat keras/lunak komputer masih bisa diperbaiki atau tidak			Tidak	Nota Dinas /Nota Permintaan	60 menit	Nota Dinas /Nota Permintaan
8	Melakukan perbaikan perangkat keras/lunak komputer				Perlengkapan TI	120 Menit	Perlengkapan TI
9	Melaporkan hasil perbaikan perangkat keras/lunak komputer kepada unit terkait.				Form Perawatan/Perbaikan Hardware/ Software (FM.UTI.011.01)	15 menit	Form Perawatan/Perbaikan Hardware/ Software (FM.UTI.011.01)
10	Mendapatkan Laporan perbaikan perangkat keras/lunak komputer				Laporan Hasil	15 menit	Laporan Hasil
Total						450 Menit	

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG,


Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670605 199808 1 001